



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 angka yaitu 13a, dan ditambah 1 angka yaitu 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunitas.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - 13a Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 16. Desa Mandiri adalah merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni;
 - b. tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III disalurkan sebesar 20 % (dua puluh persen) paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) berstatus Desa Mandiri penyaluran Dana Desa dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Juli.

Pasal 11B

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
 - a. Pencairan tahap I:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Pencairan tahap II:
1. Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
- c. Pencairan tahap III:
1. Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
- a. Pencairan tahap I:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Pencairan tahap II:
1. Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya
- (3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati.

Pasal 11C

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*; dan
 - b) Surat Pengantar.
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa; dan
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
 - 3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana tahap I.
 - b. penyaluran tahap II:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport Siskeudes*;

- b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) Surat Pengantar.
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II.
 - 3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
 - c) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap II;
 - d) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap II.
- c. Pencairan tahap III:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan
 - a) Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c) Surat Pengantar.

2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap III.
 3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap III
 - d) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - e) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap III.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Pencairan tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport* Siskeudes; dan
 - b) Surat Pengantar.

2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa; dan
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
 3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar Pencairan dana Desa dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
- b. Pencairan tahap II:
1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);
 - c) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport Siskeudes*;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);
 - c) Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - d) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Laporan realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya dan *Eksport* Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran tahap I paling kurang 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - d) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penyaluran Dana Desa tahap II.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11D

- (1) Pemotongan Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.
- (2) Pemotongan Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran Dana Desa ke RKD.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (7) Penerbitan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (9) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 11E

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Camat untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (5).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11F

- (1) Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Desa yang perkembangannya berstatus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (3) Format mengenai:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya
 - surat pengantar
 - lembar konfirmasi penerimaan
- tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 14A dan 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 14A

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi meliuti:

- siswa Dana Desa di RKD; dan
- capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 14B

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas siswa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf a terdapat siswa Dana Desa di RKD, Bupati:

- meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai siswa Dana Desa di RKD tersebut; dan
 - meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; dan
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
 - (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
8. Diantara BAB V dan BAB VI disisikan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUD dengan KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan komulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2020, TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
 KARTANEGARA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	850.515.000	340.206.000	340.206.000	170.103.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	767.708.000	307.083.200	307.083.200	153.541.600
3	Muara Muntai	Muara Aloh	801.327.000	320.530.800	320.530.800	160.265.400
4	Muara Muntai	Jantur	855.849.000	342.339.600	342.339.600	171.169.800
5	Muara Muntai	Batuq	950.799.000	380.319.600	380.319.600	190.159.800
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	789.544.000	315.817.600	315.817.600	157.908.800
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	852.473.000	340.989.200	340.989.200	170.494.600
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	918.350.000	367.340.000	367.340.000	183.670.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	1.111.288.000	444.515.200	444.515.200	222.257.600
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	861.134.000	344.453.600	344.453.600	172.226.800
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	809.277.000	323.710.800	323.710.800	161.855.400
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	950.191.000	380.076.400	380.076.400	190.038.200
13	Muara Muntai	Jantur Baru	832.629.000	333.051.600	333.051.600	166.525.800
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	1.617.783.000	647.113.200	647.113.200	323.556.600
15	Loa Kulu	Sungai Payang	1.331.776.000	532.710.400	532.710.400	266.355.200
16	Loa Kulu	Jembayan	1.311.616.000	524.646.400	524.646.400	262.323.200
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	906.550.000	362.620.000	362.620.000	181.310.000
18	Loa Kulu	Loh Sumber	934.499.000	373.799.600	373.799.600	186.899.800
19	Loa Kulu	Ponoragan	827.138.000	330.855.200	330.855.200	165.427.600
20	Loa Kulu	Rempanga	767.799.000	307.119.600	307.119.600	153.559.800
21	Loa Kulu	Margahayu	898.101.000	359.240.400	359.240.400	179.620.200
22	Loa Kulu	Jonggon Jaya	815.914.000	326.365.600	326.365.600	163.182.800
23	Loa Kulu	Lung Anai	860.474.000	344.189.600	344.189.600	172.094.800
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	818.982.000	327.592.800	327.592.800	163.796.400
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	938.084.000	375.233.600	375.233.600	187.616.800
26	Loa Kulu	Sepakat	811.898.000	324.759.200	324.759.200	162.379.600
27	Loa Kulu	Sumber Sari	908.044.000	363.217.600	363.217.600	181.608.800
28	Loa Kulu	Jongkang	837.402.000	334.960.800	334.960.800	167.480.400
29	Loa Janan	Bakungan	831.416.000	332.566.400	332.566.400	166.283.200
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	1.214.554.000	485.821.600	485.821.600	242.910.800
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	1.032.700.000	413.080.000	413.080.000	206.540.000

32	Loa Janan	Purwajaya	813.795.000	325.518.000	325.518.000	162.759.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	799.576.000	319.830.400	319.830.400	159.915.200
34	Loa Janan	Batuah	955.602.000	382.240.800	382.240.800	191.120.400
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	958.199.000	383.279.600	383.279.600	191.639.800
36	Loa Janan	Tani Harapan	922.549.000	369.019.600	369.019.600	184.509.800
37	Anggana	Sepatin	2.021.459.000	808.583.600	808.583.600	404.291.800
38	Anggana	Muara Pantuan	2.448.999.000	979.599.600	979.599.600	489.799.800
39	Anggana	Tani Baru	1.484.568.000	593.827.200	593.827.200	296.913.600
40	Anggana	Kutai Lama	1.239.549.000	495.819.600	495.819.600	247.909.800
41	Anggana	Anggana	953.068.000	381.227.200	381.227.200	190.613.600
42	Anggana	Sungai Meriam	876.974.000	350.789.600	350.789.600	175.394.800
43	Anggana	Sidomulyo	945.453.000	378.181.200	378.181.200	189.090.600
44	Anggana	Handil Terusan	2.086.649.000	834.659.600	834.659.600	417.329.800
45	Muara Badak	Saliki	1.375.556.000	550.222.400	550.222.400	275.111.200
46	Muara Badak	Salo Palai	876.365.000	350.546.000	350.546.000	175.273.000
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	1.320.998.000	528.399.200	528.399.200	264.199.600
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	1.391.881.000	556.752.400	556.752.400	278.376.200
49	Muara Badak	Tanjung Limau	892.245.000	356.898.000	356.898.000	178.449.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	1.019.509.000	407.803.600	407.803.600	203.901.800
51	Muara Badak	Badak Baru	945.336.000	378.134.400	378.134.400	189.067.200
52	Muara Badak	Suka Damai	965.212.000	386.084.800	386.084.800	193.042.400
53	Muara Badak	Badak Mekar	950.880.000	380.352.000	380.352.000	190.176.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	1.191.025.000	476.410.000	476.410.000	238.205.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	761.727.000	304.690.800	304.690.800	152.345.400
56	Muara Badak	Salo Cella	1.329.545.000	531.818.000	531.818.000	265.909.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	933.453.000	373.381.200	373.381.200	186.690.600
58	Tenggarong	Rampak Lambur	991.299.000	396.519.600	396.519.600	198.259.800
59	Tenggarong	Bendang Raya	933.899.000	373.559.600	373.559.600	186.779.800
60	Sebulu	Selerong	1.017.068.000	406.827.200	406.827.200	203.413.600
61	Sebulu	Tanjung Harapan	919.296.000	367.718.400	367.718.400	183.859.200
62	Sebulu	Beloro	803.875.000	321.550.000	321.550.000	160.775.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	943.221.000	377.288.400	377.288.400	188.644.200
64	Sebulu	Sebulu Ilir	818.754.000	327.501.600	327.501.600	163.750.800
65	Sebulu	Segihan	790.770.000	316.308.000	316.308.000	158.154.000
66	Sebulu	Sumber Sari	795.421.000	318.168.400	318.168.400	159.084.200
67	Sebulu	Manunggal Daya	827.907.000	331.162.800	331.162.800	165.581.400

68	Sebulu	Giri Agung	905.531.000	362.212.400	362.212.400	181.106.200
69	Sebulu	Senoni	785.924.000	314.369.600	314.369.600	157.184.800
70	Sebulu	Sebulu Moderen	851.516.000	340.606.400	340.606.400	170.303.200
71	Sebulu	Sanggulan	882.179.000	352.871.600	352.871.600	176.435.800
72	Sebulu	Leka Kidau	1.060.976.000	424.390.400	424.390.400	212.195.200
73	Sebulu	Mekar Jaya	778.818.000	311.527.200	311.527.200	155.763.600
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	985.480.000	394.192.000	394.192.000	197.096.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	1.033.758.000	413.503.200	413.503.200	206.751.600
76	Kota Bangun	Sedulang	799.984.000	319.993.600	319.993.600	159.996.800
77	Kota Bangun	Loleng	945.463.000	378.185.200	378.185.200	189.092.600
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	915.464.000	366.185.600	366.185.600	183.092.800
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	809.886.000	323.954.400	323.954.400	161.977.200
80	Kota Bangun	Liang	816.446.000	326.578.400	326.578.400	163.289.200
81	Kota Bangun	Muhuran	810.690.000	324.276.000	324.276.000	162.138.000
82	Kota Bangun	Pela	774.191.000	309.676.400	309.676.400	154.838.200
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	748.156.000	299.262.400	299.262.400	149.631.200
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	988.175.000	395.270.000	395.270.000	197.635.000
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	934.705.000	373.882.000	373.882.000	186.941.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	888.688.000	355.475.200	355.475.200	177.737.600
87	Kota Bangun	Sari Nadi	988.669.000	395.467.600	395.467.600	197.733.800
88	Kota Bangun	Suka Bumi	818.512.000	327.404.800	327.404.800	163.702.400
89	Kota Bangun	Wonosari	769.711.000	307.884.400	307.884.400	153.942.200
90	Kota Bangun	Kedang Murung	1.305.398.000	522.159.200	522.159.200	261.079.600
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	858.621.000	343.448.400	343.448.400	171.724.200
92	Kota Bangun	Liang Ulu	1.015.038.000	406.015.200	406.015.200	203.007.600
93	Kota Bangun	Sebelimbingan	784.463.000	313.785.200	313.785.200	156.892.600
94	Kota Bangun	Sangkuliman	747.348.000	298.939.200	298.939.200	149.469.600
95	Kenohan	Lamin Telihan	1.009.153.000	403.661.200	403.661.200	201.830.600
96	Kenohan	Lamin Pulut	800.957.000	320.382.800	320.382.800	160.191.400
97	Kenohan	Teluk Bingkai	1.311.881.000	524.752.400	524.752.400	262.376.200
98	Kenohan	Kahala	824.132.000	329.652.800	329.652.800	164.826.400
99	Kenohan	Tubuhan	974.291.000	389.716.400	389.716.400	194.858.200
100	Kenohan	Semayang	872.753.000	349.101.200	349.101.200	174.550.600
101	Kenohan	Teluk Muda	834.567.000	333.826.800	333.826.800	166.913.400
102	Kenohan	Tuana Tuha	1.529.774.000	611.909.600	611.909.600	305.954.800
103	Kenohan	Kahala Ilir	974.064.000	389.625.600	389.625.600	194.812.800

104	Kembang Janggut	Genting Tanah	1.158.970.000	463.588.000	463.588.000	231.794.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	920.961.000	368.384.400	368.384.400	184.192.200
106	Kembang Janggut	Hambau	1.091.005.000	436.402.000	436.402.000	218.201.000
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	1.200.083.000	480.033.200	480.033.200	240.016.600
108	Kembang Janggut	Kelekat	950.799.000	380.319.600	380.319.600	190.159.800
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	889.870.000	355.948.000	355.948.000	177.974.000
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	825.809.000	330.323.600	330.323.600	165.161.800
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	917.445.000	366.978.000	366.978.000	183.489.000
112	Kembang Janggut	Muai	858.357.000	343.342.800	343.342.800	171.671.400
113	Kembang Janggut	Perdana	803.290.000	321.316.000	321.316.000	160.658.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	955.588.000	382.235.200	382.235.200	191.117.600
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1.020.771.000	408.308.400	408.308.400	204.154.200
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	1.226.286.000	490.514.400	490.514.400	245.257.200
117	Muara Kaman	Teratak	875.509.000	350.203.600	350.203.600	175.101.800
118	Muara Kaman	Benua Puhun	972.431.000	388.972.400	388.972.400	194.486.200
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	829.997.000	331.998.800	331.998.800	165.999.400
120	Muara Kaman	Sabintulung	1.154.048.000	461.619.200	461.619.200	230.809.600
121	Muara Kaman	Muara Siran	797.733.000	319.093.200	319.093.200	159.546.600
122	Muara Kaman	Tunjungan	806.698.000	322.679.200	322.679.200	161.339.600
123	Muara Kaman	Sedulang	1.173.955.000	469.582.000	469.582.000	234.791.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	1.229.951.000	491.980.400	491.980.400	245.990.200
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	827.734.000	331.093.600	331.093.600	165.546.800
126	Muara Kaman	Sidomukti	1.272.200.000	508.880.000	508.880.000	254.440.000
127	Muara Kaman	Panca Jaya	839.711.000	335.884.400	335.884.400	167.942.200
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	848.511.000	339.404.400	339.404.400	169.702.200
129	Muara Kaman	Kupang Baru	1.497.518.000	599.007.200	599.007.200	299.503.600
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	793.761.000	317.504.400	317.504.400	158.752.200
131	Muara Kaman	Bukit Jering	1.065.751.000	426.300.400	426.300.400	213.150.200
132	Muara Kaman	Liang Buaya	1.070.070.000	428.028.000	428.028.000	214.014.000
133	Muara Kaman	Puan Cepak	867.835.000	347.134.000	347.134.000	173.567.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	781.497.000	312.598.800	312.598.800	156.299.400
135	Tabang	Gunung Sari	801.496.000	320.598.400	320.598.400	160.299.200
136	Tabang	Long Lalang	777.354.000	310.941.600	310.941.600	155.470.800
137	Tabang	Muara Ritan	910.110.000	364.044.000	364.044.000	182.022.000
138	Tabang	Buluk Sen	844.500.000	337.800.000	337.800.000	168.900.000
139	Tabang	Umaq Dian	780.912.000	312.364.800	312.364.800	156.182.400

140	Tabang	Muara Pedohon	807,116.000	322,846.400	322,846.400	161,423,200
141	Tabang	Bila Talang	834,074.000	333,629.600	333,629.600	166,814,800
142	Tabang	Kampung Baru	798,275.000	319,310.000	319,310.000	159,655,000
143	Tabang	Umaq Tukung	797,439.000	318,975.600	318,975.600	159,487,800
144	Tabang	Sidomulyo	807,106.000	322,842.400	322,842.400	161,421,200
145	Tabang	Umaq Bekuay	804,880.000	321,952.000	321,952.000	160,976,000
146	Tabang	Tabang Lama	779,779.000	311,911.600	311,911.600	155,955,800
147	Tabang	Muara Tiq	745,394.000	298,157.600	298,157.600	149,078,800
148	Tabang	Muara Salung	786,035.000	314,414.000	314,414.000	157,207,000
149	Tabang	Muara Kebaq	792,194.000	316,877.600	316,877.600	158,438,800
150	Tabang	Muara Belinau	786,617.000	314,646.800	314,646.800	157,323,400
151	Tabang	Muara Tubog	799,267.000	319,706.800	319,706.800	159,853,400
152	Tabang	Ritan Baru	1,029,247.000	411,698.800	411,698.800	205,849,400
153	Tabang	Tukung Ritan	991,287.000	396,514.800	396,514.800	198,257,400
154	Sambaja	Karya Jaya	823,297.000	329,318.800	329,318.800	164,659,400
155	Sambaja	Bukit Raya	866,038.000	346,415.200	346,415.200	173,207,600
156	Sambaja	Tani Bhakti	988,634.000	395,453.600	395,453.600	197,726,800
157	Sambaja	Berhngin Agung	953,697.000	381,478.800	381,478.800	190,739,400
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	881,784.000	352,713.600	352,713.600	176,356,800
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	811,300.000	324,520.000	324,520.000	162,260,000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	809,899.000	323,959.600	323,959.600	161,979,800
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	1,112,533.000	445,013.200	445,013.200	222,506,600
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	986,621.000	394,648.400	394,648.400	197,324,200
163	Tenggarong Seberang	Sepati	1,489,692.000	595,876.800	595,876.800	297,938,400
164	Tenggarong Seberang	Bukit Parliaman	1,038,105.000	415,242.000	415,242.000	207,621,000
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	805,066.000	322,026.400	322,026.400	161,013,200
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	983,609.000	393,443.600	393,443.600	196,721,800
167	Tenggarong Seberang	Loa Ujung	857,222.000	342,888.800	342,888.800	171,444,400
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	844,258.000	337,703.200	337,703.200	168,851,600
169	Tenggarong Seberang	Periwa	766,100.000	306,440.000	306,440.000	153,220,000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	820,378.000	328,151.200	328,151.200	164,075,600
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	940,099.000	376,039.600	376,039.600	188,019,800
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	1,119,268.000	447,707.200	447,707.200	223,853,600
173	Tenggarong Seberang	Loa Pati	891,852.000	356,740.800	356,740.800	178,370,400
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	801,830.000	320,732.000	320,732.000	160,366,000
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	764,578.000	305,831.200	305,831.200	152,915,600

176	Marang Kayu	Sebuntal	1.360.899.000	544.359.600	544.359.600	272.179.800
177	Marang Kayu	Santan Ulu	2.449.392.000	979.756.800	979.756.800	489.878.400
178	Marang Kayu	Santan Tengah	845.372.000	338.148.800	338.148.800	169.074.400
179	Marang Kayu	Santan Ilir	992.713.000	397.085.200	397.085.200	198.542.600
180	Marang Kayu	Kersik	895.730.000	358.292.000	358.292.000	179.146.000
181	Marang Kayu	Bunga Putih	891.018.000	356.407.200	356.407.200	178.203.600
182	Marang Kayu	Makarti	833.689.000	333.475.600	333.475.600	166.737.800
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	1.023.737.000	409.494.800	409.494.800	204.747.400
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	870.804.000	348.321.600	348.321.600	174.160.800
185	Marang Kayu	Semangko	1.442.485.000	576.994.000	576.994.000	288.497.000
186	Marang Kayu	Sambera Baru	1.009.980.000	403.992.000	403.992.000	201.996.000
187	Muara Wis	Muara Wis	1.085.609.000	434.243.600	434.243.600	217.121.800
188	Muara Wis	Sebemban	861.833.000	344.733.200	344.733.200	172.366.600
189	Muara Wis	Melintang	1.264.085.000	505.634.000	505.634.000	252.817.000
190	Muara Wis	Enggelam	1.230.594.000	492.237.600	492.237.600	246.118.800
191	Muara Wis	Lebak Mantan	830.835.000	332.334.000	332.334.000	166.167.000
192	Muara Wis	Lebak Cilog	829.819.000	331.927.600	331.927.600	165.963.800
193	Muara Wis	Muara Enggelam	908.990.000	363.596.000	363.596.000	181.798.000
Total			187.633.528.000	75.053.411.200	75.053.411.200	37.526.705.600

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2020, TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR
 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	ALAMAT KANOR DESA	NAMA PEMILIK REKENING	NAMA BANK	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Muara Muntai	6402012001	Perian	00.786.419.2-728.000	JL.LINTAS KALIMANTAN RT.V KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERIAN	Bank Kaltimara	0041420189	TENGGARONG	75562
2	Muara Muntai	6402012002	Muara Leka	00.786.631.2-728.000	JL.TRANS KALTIM KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA LEKA	Bank Kaltimara	0041419393	TENGGARONG	75562
3	Muara Muntai	6402012003	Muara Aloh	00.786.564.5-728.000	JL.MASJID AN NUR RT.VII NO.008 DESA MUARA ALOH KUKAR	DESA MUARA ALOH	Bank Kaltimara	1391400098	MUARA MUNTAI	75562
4	Muara Muntai	6402012004	Jantur	00.786.402.8-728.000	JL.PULAU KERAMAT RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR	Bank Kaltimara	0041419725	TENGGARONG	75562
5	Muara Muntai	6402012005	Batuq	00.786.409.3-728.000	DESA BATUQ RT.03 KAB.KUTAI KARTANEGARA	DESA BATUQ	Bank Kaltimara	1391400012	MUARA MUNTAI	75562
6	Muara Muntai	6402012006	Rebaq Rinding	00.786.451.5-728.000	JL.K.H.AGUS SALIM RT.003 KUTAI KARTANEGARA	DESA REBAQ RINDING	Bank Kaltimara	1391400071	MUARA MUNTAI	75562
7	Muara Muntai	6402012007	Muara Muntai Ulu	00.788.410.1-728.000	JL.K.H.DEWANTARA RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DESA MUARA MUNTAI ULU	Bank Kaltimara	1391400039	MUARA MUNTAI	75562
8	Muara Muntai	6402012008	Muara Muntai Ilir	00.786.412.7-728.000	JL.DR.FL.TOBING NO.56 RT.03 DESA MUARA MUNTAI ILIR KUKAR	DESA MUARA MUNTAI ILIR	Bank Kaltimara	1391400063	MUARA MUNTAI	75562
9	Muara Muntai	6402012009	Kayu Batu	00.786.415.0-728.000	JL.DR.NAZIR RT.003 DESA AYU BATU KUTAI KARTANEGARA	DESA KAYU BATU	Bank Kaltimara	1391400110	MUARA MUNTAI	75562
10	Muara Muntai	6402012010	Jantur Selatan	00.786.408.5-728.000	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.3 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR SELATAN	Bank Kaltimara	0041419776	TENGGARONG	75562
11	Muara Muntai	6402012011	Tj.Batuq Harapan	00.786.411.9-728.000	TANJUNG BATUQ HARAPAN RT.001 DESA TANJUNG BATUQ KUKAR	DESA TANJUNG BATUQ HARAPAN	Bank Kaltimara	1391400080	MUARA MUNTAI	75562
12	Muara Muntai	6402012012	Pulau Harapan	00.788.430.9-728.000	JL.P.HIDAYATULLAH RT.V DESA PULAU HARAPAN MA.MUNTAI KUKAR	DESA PULAU HARAPAN	Bank Kaltimara	1391400128	MUARA MUNTAI	75562
13	Muara Muntai	6402012013	Jantur Baru	00.786.386.3-728.000	JL.P.SURYANATA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR BARU	Bank Kaltimara	0041419962	TENGGARONG	75562
14	Loa Kulu	6402022001	Jonggon	00.786.625.4-728.000	DESA JONGGON RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGGON	Bank Kaltimara	0041420316	TENGGARONG	75571
15	Loa Kulu	6402022002	Sungai Payang	00.786.643.7-728.000	JL.MANDIRI RT.03 DESA SUNGAI PAYANG KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUNGAI PAYANG	Bank Kaltimara	0041420413	TENGGARONG	75571
16	Loa Kulu	6402022003	Jembayan	00.786.627.0-728.000	JL.SAMARINDA-TENGGARONG RT.1A KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN	Bank Kaltimara	0041420685	TENGGARONG	75571

164	Tenggarong Seberang	6402162007	Bukit Pariaman	00.786.583.5-728.000	DESA BUKIT PARIAMAN RT.22 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT PARIAMAN	Bank Kaltimara	0041420472	TENGGARONG	75572
165	Tenggarong Seberang	6402162008	Bhuana Jaya	00.786.511.6-728.000	JL.MULAWARMAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BHUANA JAYA	Bank Kaltimara	1651400038	TENGGARONG SEBERANG	75572
166	Tenggarong Seberang	6402162009	Mulawarman	00.786.499.4-728.000	JL.MULAWARMAN NO.16 RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MULAWARMAN	Bank Kaltimara	0041420871	TENGGARONG	75572
167	Tenggarong Seberang	6402162010	Loa Ulung	00.786.659.3-728.000	DESA LOA ULUNG RT.010 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA ULUNG	Bank Kaltimara	0041420537	TENGGARONG	75572
168	Tenggarong Seberang	6402162011	Loa Raya	00.786.655.1-728.000	JL.CENDANA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA RAYA	Bank Kaltimara	0041420626	TENGGARONG	75572
169	Tenggarong Seberang	6402162012	Perjiwa	00.786.647.8-728.000	JL.GUNUNG KIYAI RT.1 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERJIWA	Bank Kaltimara	0041420448	TENGGARONG	75572
170	Tenggarong Seberang	6402162013	Teluk Dalam	00.786.570.2-728.000	JL.KANTOR DESA NO.93 RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK DALAM	Bank Kaltimara	0041420006	TENGGARONG	75572
171	Tenggarong Seberang	6402162014	Loa Lepu	00.786.507.4-728.000	JL.AP.MANGKUNEGARA RT.I LOA LEPU TENGGARONG SEBERANG KUKAR	DANA ADD DESA LOA LEPU	Bank Kaltimara	0041419636	TENGGARONG	75572
172	Tenggarong Seberang	6402162015	Suka Maju	00.786.542.1-728.000	JL.RAYA SAMARINDA SEBULU KM.47 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUKA MAJU	Bank Kaltimara	1651400062	TENGGARONG SEBERANG	75572
173	Tenggarong Seberang	6402162016	Loa Pari	00.786.490.3-728.000	JL.INPRES RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA PARI	Bank Kaltimara	0041420383	TENGGARONG	75572
174	Tenggarong Seberang	6402162017	Karang Tunggai	00.786.450.7-728.000	JL.RAYA KARANG TUNGGA RT.10 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KARANG TUNGGA	Bank Kaltimara	0041420065	TENGGARONG	75572
175	Tenggarong Seberang	6402162018	Tanjung Batu	00.796.090.9-728.000	JL.SEMENISASI RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANJUNG BATU	Bank Kaltimara	0041420898	TENGGARONG	75572
176	Marang Kayu	6402172001	Sebuntal	00.786.473.9-728.000	MARANGKAYU 1 RT.001 DESA SEBUNTAL KEC.MARANGKAYU KUKAR	BENDAHARA DESA SEBUNTAL	Bank Kaltimara	1181400095	MARANGKAYU	75385
177	Marang Kayu	6402172002	Santan Ulu	00.786.502.5-728.000	DUSUN SUKA MAKMUR RT.05 DESA SANTAN ULU KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA SANTAN ULU	Bank Kaltimara	1181400885	MARANGKAYU	75385
178	Marang Kayu	6402172003	Santan Tengah	00.786.572.8-728.000	JL.H.HUSAIN NO.04 RT.07 DUSUN HANDIL DUA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANTAN TENGAH	Bank Kaltimara	0041420952	TENGGARONG	75385
179	Marang Kayu	6402172004	Santan Ilir	00.786.573.6-728.000	JL. KH. ABDULLAH NOOR DUSUN HANDIL PANGULU KUKAR	DANA ADD DESA SANTAN ILIR	Bank Kaltimara	0041421061	TENGGARONG	75385
180	Marang Kayu	6402172005	Kersik	00.786.481.2-728.000	JL.LANGASENG DUSUN EMPANG DESA KERSIK KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA KERSIK	Bank Kaltimara	1182017023	MARANGKAYU	75385
181	Marang Kayu	6402172006	Prangat Baru	00.786.478.8-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM 63 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PRANGAT BARU	Bank Kaltimara	0041421029	TENGGARONG	75385
182	Marang Kayu	6402172007	Prangat Selatan	00.786.519.9-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM.74 RT.07 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERANGAT SELATAN	Bank Kaltimara	0041421011	TENGGARONG	75385
183	Marang Kayu	6402172008	Markarti	00.786.506.6-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM.78/44 RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MAKARTI	Bank Kaltimara	0041420936	TENGGARONG	75385
184	Marang Kayu	6402172009	Bunga Putih	00.786.670.0-728.000	JL.WIDYAGAMA RT 001 NO 01 DESA BUNGA PUTIH KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA BUNGA PUTIH	Bank Kaltimara	1091401726	MUARA BADAQ	75385

143	Tabang	6402122009	Umaq Tukung	00.786.526.4-728.000	DESA UMAQ TUKUNG RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ TUKUNG	Bank Kaltimara	0041420782	TENGGARONG	75558
144	Tabang	6402122010	Sidomulyo	00.786.383.0-728.000	JL.MULAWARMAN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMULYO	Bank Kaltimara	0041419431	TENGGARONG	75558
145	Tabang	6402122011	Umaq Bekuay	00.786.376.4-728.000	DESA UMAQ BEKUAY KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ BEKUAY	Bank Kaltimara	0041419733	TENGGARONG	75558
146	Tabang	6402122012	Tabang Lama	00.786.378.0-728.000	DESA TABANG LAMA RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TABANG LAMA	Bank Kaltimara	0041419750	TENGGARONG	75558
147	Tabang	6402122013	Muara Tiq	00.786.375.6-728.000	JL.BOGIQ RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA TIQ	Bank Kaltimara	0041420162	TENGGARONG	75558
148	Tabang	6402122014	Muara Salung	00.786.634.6-728.000	MUARA SALUNG RT.I KECAMATAN TABANG KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA SALUNG	Bank Kaltimara	0041420529	TENGGARONG	75558
149	Tabang	6402122015	Muara Kebaq	00.786.420.0-728.000	DESA MUARA KEBaq RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KEBaq	Bank Kaltimara	0041419857	TENGGARONG	75558
150	Tabang	6402122016	Muara Belinau	00.786.377.2-728.000	DESA MUARA BELINAU RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA BELINAU	Bank Kaltimara	0041419628	TENGGARONG	75558
151	Tabang	6402122017	Muara Tubaq (Tuboq)	00.786.622.1-728.000	MUARA TUBOQ RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA TUBOQ	Bank Kaltimara	0041421169	TENGGARONG	75558
152	Tabang	6402122018	Ritan Baru	00.786.629.6-728.000	RITAN BARU RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RITAN BARU	Bank Kaltimara	0041420596	TENGGARONG	75558
153	Tabang	6402122019	Tukung Ritan	00.786.466.3-728.000	JL.ULUT LENJAU RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUKUNG RITAN	Bank Kaltimara	0041419342	TENGGARONG	75558
154	Samboja	6402132014	Karya Jaya	00.786.556.1-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KARYA JAYA	Bank Kaltimara	0041420430	TENGGARONG	75271
155	Samboja	6402132016	Bukit Raya	00.786.540.5-728.000	DESA BUKIT RAYA RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.BUKIT RAYA SAMBOJA	Bank Kaltimara	0041419423	TENGGARONG	75271
156	Samboja	6402132018	Beringin Agung	00.786.539.7-728.000	JL. POROS RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BERINGIN AGUNG	Bank Kaltimara	0041419415	TENGGARONG	75271
157	Samboja	6402132019	Tani Bhakti	00.786.498.6-728.000	JL.WIDYA GAMA RT.002 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI BHAKTI	Bank Kaltimara	0041420022	TENGGARONG	75271
158	Tenggarong Seberang	6402162001	Manunggal Jaya	00.786.549.6-728.000	JL.SAWO NO.05 RT.006 KUTAI KARTANEGARA	BEND DESA MANUNGGAL JAYA	Bank Kaltimara	1651400020	TENGGARONG SEBERANG	75572
159	Tenggarong Seberang	6402162002	Bukit Raya	00.786.503.3-728.000	JL.KAUMAN NO.02 RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT RAYA	Bank Kaltimara	0041420235	TENGGARONG	75572
160	Tenggarong Seberang	6402162003	Embalut	00.786.508.2-728.000	DESA EMBALUT RT.04 EMBALUT TENGGARONG SEBERANG KUKAR	DANA ADD DESA EMBALUT	Bank Kaltimara	0041420197	TENGGARONG	75572
161	Tenggarong Seberang	6402162004	Bangun Rejo	00.786.576.9-728.000	JL.MULAWARMAN RT.016 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BANGUN REJO	Bank Kaltimara	1651427777	TENGGARONG SEBERANG	75572
162	Tenggarong Seberang	6402162005	Kerta Buana	00.786.543.9-728.000	JL.RAYA UTAMA DSN.BUDI DAYA RT.22 BLOK D KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KERTA BUANA	Bank Kaltimara	0041420481	TENGGARONG	75572
163	Tenggarong Seberang	6402162006	Separi	00.786.529.8-728.000	JL.DARUSSALAM RT.008 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPARI	Bank Kaltimara	0041420651	TENGGARONG	75572

122	Muara Kaman	6402112008	Tunjungan	00.786.532.2-728.000	JL.SUNGAI KEDANG RANTAU RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUNJUNGAN	Bank Kaltimara	0041420057	TENGGARONG	75553
123	Muara Kaman	6402112009	Sedulang	00.786.497.8-728.000	DESA SEDULANG RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEDULANG	Bank Kaltimara	0041421070	TENGGARONG	75553
124	Muara Kaman	6402112010	Menamang Kiri	00.786.633.8-728.000	MENAMANG KIRI RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MENAMANG KIRI	Bank Kaltimara	0041420502	TENGGARONG	75553
125	Muara Kaman	6402112011	Menamang Kanan	00.786.636.1-728.000	JL.POROS DESA II RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MENAMANG KANAN	Bank Kaltimara	0041420774	TENGGARONG	75553
126	Muara Kaman	6402112012	Panca Jaya	00.786.590.0-728.000	JL.AWANG LONG RT.25 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PANCA JAYA	Bank Kaltimara	0041419563	TENGGARONG	75553
127	Muara Kaman	6402112013	Sidomukti	00.786.482.0-728.000	JL.MUSO SALIM RT.10 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMUKTI	Bank Kaltimara	0041419601	TENGGARONG	75553
128	Muara Kaman	6402112014	Bunga Jadi	00.786.640.3-728.000	JL.GAPURA NO.1 RT.013 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUNGA JADI	Bank Kaltimara	0041421037	TENGGARONG	75553
129	Muara Kaman	6402112015	Kupang Baru	00.786.548.8-728.000	JL.SOEKARNO HATTA RT.001 NO.14 KUTAI KARTANEGARA	ALOKASI DANA DESA KUPANG BARU	Bank Kaltimara	1101400022	KOTA BANGUN	75553
130	Muara Kaman	6402112016	Lebaho Ulaq	00.786.547.0-728.000	DESA LEBAHO ULAK RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LEBAHO ULAQ	Bank Kaltimara	0041420201	TENGGARONG	75553
131	Muara Kaman	6402112017	Bukit Jering	00.786.569.4-728.000	DESA BUKIT JERING RT.II KEC.MUARA KAMAN KAB.KUKAR	ALOKASI DANA DESA BUKIT JERING	Bank Kaltimara	1101400049	KOTA BANGUN	75553
132	Muara Kaman	6402112018	Liang Buaya	00.786.534.8-728.000	JL.LENA KAHOI RT.003 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LIANG BUAYA	Bank Kaltimara	0041420391	TENGGARONG	75553
133	Muara Kaman	6402112019	Puan Cepak	00.786.568.6-728.000	JL.POROS DESA PUAN CEPAK RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PUAN CEPAK	Bank Kaltimara	0041421134	TENGGARONG	75553
134	Muara Kaman	6402112020	Cipari Makmur	00.786.765.8-728.000	JL.PERKUTUT RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA CIPARI MAKMUR	Bank Kaltimara	0041421614	TENGGARONG	75553
135	Tabang	6402122001	Gunung Sari	00.786.494.5-728.000	JL.GERBANG DAYAKU RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GUNUNG SARI	Bank Kaltimara	0041419491	TENGGARONG	75558
136	Tabang	6402122002	Long Lalang	00.786.467.1-728.000	JL.MAS MARGO SORONOTO SIRO RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LONG LALANG	Bank Kaltimara	0041420791	TENGGARONG	75558
137	Tabang	6402122003	Muara Ritan	00.786.489.5-728.000	JL.JAYA WANGSA RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA RITAN	Bank Kaltimara	0041419741	TENGGARONG	75558
138	Tabang	6402122004	Buluk Sen (Buluq Sen)	00.786.522.3-728.000	BULUK SEN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BULUK SEN	Bank Kaltimara	0041420359	TENGGARONG	75558
139	Tabang	6402122005	Umaq Dian	00.786.374.9-728.000	DESA UMAQ DIAN RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ DIAN	Bank Kaltimara	0041420049	TENGGARONG	75558
140	Tabang	6402122006	Muara Pedohon	00.786.509.0-728.000	DESA MUARA PEDOHON RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA PEDOHON	Bank Kaltimara	0041420740	TENGGARONG	75558
141	Tabang	6402122007	Bila Talang	00.786.621.3-728.000	JL.PROKLAMASI RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BILA TALANG	Bank Kaltimara	0041420511	TENGGARONG	75558
142	Tabang	6402122008	Baru	00.786.414.8-728.000	DESA BARU RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BARU KEC.TABANG	Bank Kaltimara	0041419679	TENGGARONG	75558

101	Kenohan	6402092007	Teluk Muda	00.786.486.1-728.000	JL.KEMAKMURAN RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK MUDA	Bank Kaltimara	0041420367	TENGGARONG	75564
102	Kenohan	6402092008	Tuana Tuha	00.786.525.6-728.000	JL.OLAH RAGA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUANA TUHA	Bank Kaltimara	0041419598	TENGGARONG	75564
103	Kenohan	6402092009	Kahala Ilir	00.786.783.1-728.000	JL.JANGKOR RAYA RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KAHALA ILIR	Bank Kaltimara	0041421690	TENGGARONG	75564
104	Kembang Janggut	6402102001	Genting Tanah	00.786.455.6-728.000	JL.PERJUANGAN RT.08 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GENTING TANAH	Bank Kaltimara	0041419555	TENGGARONG	75557
105	Kembang Janggut	6402102002	Loa Sakoh	00.786.457.2-728.000	JL.RASYMAN.S RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA SAKOH	Bank Kaltimara	0041420961	TENGGARONG	75557
106	Kembang Janggut	6402102003	Hambau	00.786.630.4-728.000	JL.PERTANIAN RT.011 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA HAMBAU	Bank Kaltimara	0041420847	TENGGARONG	75557
107	Kembang Janggut	6402102004	Kembang Janggut	00.786.632.0-728.000	JL.H.AJI ABD.MANAF R.A RT.VI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KEMBANG JANGGUT	Bank Kaltimara	0041420227	TENGGARONG	75557
108	Kembang Janggut	6402102005	Kelekat	00.786.491.1-728.000	DESA KELEKAT RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KELEKAT	Bank Kaltimara	0041419661	TENGGARONG	75557
109	Kembang Janggut	6402102006	Pulau Pinang	00.786.648.6-728.000	DESA PULAU PINANG RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PULAU PINANG	Bank Kaltimara	0041420812	TENGGARONG	75557
110	Kembang Janggut	6402102007	Long Beleh Haloq	00.786.488.7-728.000	DESA LONG BELEH HALOQ RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LONG BELEH HALOQ	Bank Kaltimara	0041420464	TENGGARONG	75557
111	Kembang Janggut	6402102008	Long Beleh Modang	00.786.530.6-728.000	JL.INPRES RT.IV NO.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.LONG BELEH MODANG	Bank Kaltimara	0041420863	TENGGARONG	75557
112	Kembang Janggut	6402102009	Muai	00.786.476.2-728.000	JL.BINA DESA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUAI	Bank Kaltimara	0041420090	TENGGARONG	75557
113	Kembang Janggut	6402102010	Perdana	00.786.580.1-728.000	DESA PERDANA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERDANA	Bank Kaltimara	0041419997	TENGGARONG	75557
114	Kembang Janggut	6402102011	Bukit Layang	00.786.596.7-728.000	JL.MUDOS RT.001 NO.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT LAYANG	Bank Kaltimara	0041419989	TENGGARONG	75557
115	Muara Kaman	6402112001	Muara Kaman Ilir	00.786.555.3-728.000	JL.DANAU LIPAN RT.9 MUARA KAMAN ILIR KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KAMAN ILIR	Bank Kaltimara	0041420243	TENGGARONG	75553
116	Muara Kaman	6402112002	Rantau Hempang	00.786.589.2-728.000	JL.TAMBAK DUA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RANTAU HEMPANG	Bank Kaltimara	0041421053	TENGGARONG	75553
117	Muara Kaman	6402112003	Teratak	00.786.546.2-728.000	DESA TERATAK RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TERATAK	Bank Kaltimara	0041420421	TENGGARONG	75553
118	Muara Kaman	6402112004	Benua Puhun	00.786.586.8-728.000	DESA BENUA PUHUN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENUA PUHUN	Bank Kaltimara	0041419652	TENGGARONG	75553
119	Muara Kaman	6402112005	Muara Kaman Ulu	00.786.552.0-728.000	JL.MULAWARMAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KAMAN ULU	Bank Kaltimara	0041419539	TENGGARONG	75553
120	Muara Kaman	6402112006	Sabintulung	00.786.612.2-728.000	JL.GUNUNG CLUB NO.1 RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SABINTULUNG	Bank Kaltimara	0041420995	TENGGARONG	75553
121	Muara Kaman	6402112007	Muara Siran	00.786.479.6-728.000	JL.METOH HALUS RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA SIRAN	Bank Kaltimara	0041420332	TENGGARONG	75553

80	Kota Bangun	6402082007	Liang	00.786.483.8-728.000	JL.PANGLIMA SUTA KANAN RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LING	Bank Kaltimara	0041420642	TENGGARONG	75561
81	Kota Bangun	6402082008	Muhuran	00.786.434.1-728.000	DESA MUHURAN RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUHURAN	Bank Kaltimara	0041420278	TENGGARONG	75561
82	Kota Bangun	6402082009	Pela	00.786.446.5-728.000	JL.JEMBATAN ULIN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PELA	Bank Kaltimara	0041420715	TENGGARONG	75561
83	Kota Bangun	6402082010	Kota Bangun I	00.786.425.9-728.000	JL.JENDERAL A.YANI RT.010 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN I	Bank Kaltimara	0041419954	TENGGARONG	75561
84	Kota Bangun	6402082011	Kota Bangun II	00.786.438.2-728.000	JL.MADYA UTAMA NO.01 RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN II	Bank Kaltimara	0041419849	TENGGARONG	75561
85	Kota Bangun	6402082012	Kota Bangun III	00.786.492.9-728.000	JL.JEND.SUDIRMAN NO.01 RT.11 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN III	Bank Kaltimara	0041421304	TENGGARONG	75561
86	Kota Bangun	6402082013	Sumber Sari IV	00.795.988.5-728.000	JL.MULAWARMAN NO.09 RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	0041420219	TENGGARONG	75561
87	Kota Bangun	6402082014	Sari Nadi SP V	00.786.427.5-728.000	JL.JEND.SUDIRMAN RT.IV NO.44BLOK D KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SARI NADI	Bank Kaltimara	0041420294	TENGGARONG	75561
88	Kota Bangun	6402082015	Suka Bumi VI	00.795.588.4-728.000	JL.MULAWARMAN RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUKA BUMI	Bank Kaltimara	0041420707	TENGGARONG	75561
89	Kota Bangun	6402082016	Wonosari	00.795.428.3-728.000	JL.MANGGA III RT.02 BLOK A KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA WONOSARI	Bank Kaltimara	0041419831	TENGGARONG	75561
90	Kota Bangun	6402082017	Kota Bangun Seberang	00.786.470.5-728.000	JL.AWANG LONG RT.VI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.KOTA BANGUN SBRNG	Bank Kaltimara	0041420171	TENGGARONG	75561
91	Kota Bangun	6402082018	Kedang Murung	00.786.475.4-728.000	JL.RIMBA AYU RT.007 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KEDANG MURUNG	Bank Kaltimara	1101401266	KOTA BANGUN	75561
92	Kota Bangun	6402082019	Liang Ulu	00.786.493.7-728.000	JL.P.SUTA KANAN RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LIANG ULU	Bank Kaltimara	0041420570	TENGGARONG	75561
93	Kota Bangun	6402082020	Sebelimbingan	00.786.496.0-728.000	JL.MULAWARMAN RT.03 NO.55 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBELIMBINGAN	Bank Kaltimara	0041420553	TENGGARONG	75561
94	Kota Bangun	6402082021	Sangkuliman	00.786.763.3-728.000	JL.KARYA UTAMA GANG NUSA INDAH 5 RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANGKULIMAN	Bank Kaltimara	0041421649	TENGGARONG	75561
95	Kenohan	6402092001	Lamin Telihan	00.786.635.3-728.000	DESA LAMIN TELIHAN RT.III KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LAMIN TELIHAN	Bank Kaltimara	0041420723	TENGGARONG	75564
96	Kenohan	6402092002	Lamin Pulut	00.786.644.5-728.000	JL.JAYAGUNA RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LAMIN PULUT	Bank Kaltimara	0041420804	TENGGARONG	75564
97	Kenohan	6402092003	Teluk Bingkai	00.786.559.5-728.000	DESA TELUK BINGKAI RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK BINGKAI	Bank Kaltimara	0041419482	TENGGARONG	75564
98	Kenohan	6402092004	Kahala	00.786.384.8-728.000	DESA KAHALA RT.IV KAHALA KENOHAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KAHALA	Bank Kaltimara	0041420855	TENGGARONG	75564
99	Kenohan	6402092005	Tubuhan	00.786.624.7-728.000	DESA TUBUHAN JL.BANDES RT.06 KUTAI KARTANEGARA	ALOKASI DANA DESA TUBUHAN	Bank Kaltimara	1101400057	KOTA BANGUN	75564
100	Kenohan	6402092006	Semayang	00.786.429.1-728.000	JL.P.ANTASARI RT.VI KUTAI KARTANEGARA	ALOKASI DANA DESA SEMAYANG	Bank Kaltimara	1101400031	KOTA BANGUN	75564

59	Tenggarong	6402062014	Bendang Raya	00.786.761.7-728.000	JL.BENDANG RAYA RT.012 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENDANG RAYA	Bank Kaltimara	0041421673	TENGGARONG	75511
60	Sebulu	6402072001	Senoni	00.786.541.3-728.000	DESA SENONI RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SENONI	Bank Kaltimara	0041420588	TENGGARONG	75552
61	Sebulu	6402072002	Selerong	00.786.591.8-728.000	JL.HANDIL USUF RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SELERONG	Bank Kaltimara	0041420405	TENGGARONG	75552
62	Sebulu	6402072003	Tanjung Harapan	00.786.514.0-728.000	DESA TANJUNG HARAPAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANJUNG HARAPAN	Bank Kaltimara	0041420260	TENGGARONG	75552
63	Sebulu	6402072004	Beloro	00.786.407.7-728.000	JL.H JASRI RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BELORO	Bank Kaltimara	0041420111	TENGGARONG	75552
64	Sebulu	6402072005	Sebulu Ulu	00.786.365.7-728.000	JL.GANDARIA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU ULU	Bank Kaltimara	0041419369	TENGGARONG	75552
65	Sebulu	6402072006	Sebulu Ilir	00.788.521.5-728.000	JL.KI HAJAR DEWANTARA NO.19 RT.VII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU ILIR	Bank Kaltimara	0041419440	TENGGARONG	75552
66	Sebulu	6402072007	Segihan	00.786.544.7-728.000	DESA SEGIHAN RT.1 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEGIHAN	Bank Kaltimara	0041420987	TENGGARONG	75552
67	Sebulu	6402072008	Sumber Sari	00.786.372.3-728.000	DESA SUMBER SARI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	0041419911	TENGGARONG	75552
68	Sebulu	6402072009	Manunggal (Jaya) Daya	00.786.447.3-728.000	JL.PANGERAN ANTASARI RT.20 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MANUNGAL DAYA	Bank Kaltimara	0041419946	TENGGARONG	75552
69	Sebulu	6402072010	Giri Agung	00.786.557.9-728.000	JL.POROS SAMARINDA KM.52 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GIRI AGUNG	Bank Kaltimara	0041420251	TENGGARONG	75552
70	Sebulu	6402072011	Sebulu Modern	00.786.371.5-728.000	JL.JEND.M.YUSUF RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU MODERN	Bank Kaltimara	0041419458	TENGGARONG	75552
71	Sebulu	6402072012	Sanggulan	00.786.550.4-728.000	DESA SANGGULAN RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANGGULAN	Bank Kaltimara	0041420634	TENGGARONG	75552
72	Sebulu	6402072013	Leka Kidau	00.786.561.1-728.000	JL.H.ERLIAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.BUDAYA LEKAQ KIDAU	Bank Kaltimara	0041420375	TENGGARONG	75552
73	Sebulu	6402072014	Mekar Jaya	00.786.770.8-728.000	JL.P JAYAKARTA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MEKAR JAYA	Bank Kaltimara	0041440465	TENGGARONG	75552
74	Kota Bangun	6402082001	Kedang Ipil	00.786.567.8-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KEDANG IPIL	Bank Kaltimara	0041420146	TENGGARONG	75561
75	Kota Bangun	6402082002	Benua Baru	00.786.484.6-728.000	JL.A.YANI RT.001 DS.BENUA BARU KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENUA BARU	Bank Kaltimara	0041420031	TENGGARONG	75561
76	Kota Bangun	6402082003	Sedulang	00.786.497.8-728.000	DANA ADD DESA SEDULANG RT.03 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KOTA SEDULANG	Bank Kaltimara	0041420103	TENGGARONG	75561
77	Kota Bangun	6402082004	Loleng	00.786.576.9-728.000	JL.KARTINI NO.27 RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOLENG	Bank Kaltimara	0041420545	TENGGARONG	75561
78	Kota Bangun	6402082005	Kota Bangun Ulu	00.786.469.7-728.000	JL.SRI BANGUN RT.18 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN ULU	Bank Kaltimara	0041420081	TENGGARONG	75561
79	Kota Bangun	6402082006	Kota Bangun Ilir	00.786.516.5-728.000	JL.HASBULLAH HASYARI RT.008 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KOTA BANGUN ILIR	Bank Kaltimara	1101401274	KOTA BANGUN	75561

38	Anggana	6402042002	Muara Pantuan	00.786.515.7-728.000	JL.PELABUHAN RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA PANTUAN	Bank Kaltimara	0041419938	TENGGARONG	75381
39	Anggana	6402042003	Tani Baru	00.786.566.0-728.000	MUARA ILO SELATAN RT.17 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI BARU	Bank Kaltimara	0041420138	TENGGARONG	75381
40	Anggana	6402042004	Kutai Lama	73.255.405.0-728.000	JL.HABIB TUNGGANG PARANGAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KUTAI LAMA	Bank Kaltimara	0041420677	TENGGARONG	75381
41	Anggana	6402042005	Anggana	00.786.577.7-728.000	JL.CENDANA RT.08 NO.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA ANGGANA	Bank Kaltimara	0041419873	TENGGARONG	75381
42	Anggana	6402042006	Sungai Mariam	00.786.448.1-728.000	JL.SAMARINDA-ANGGANA RT.14 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUNGAI MARIAM	Bank Kaltimara	0041419865	TENGGARONG	75381
43	Anggana	6402042007	Sidomulyo	00.786.500.9-728.000	JL.DIPONEGORO RT. 12 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMULYO	Bank Kaltimara	0041419881	TENGGARONG	75381
44	Anggana	6402042008	Handil Terusan	00.786.565.2-728.000	DESA HANDIL TERUSAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA HANDIL TERUSAN	Bank Kaltimara	0041419920	TENGGARONG	75381
45	Muara Badak	6402052001	Saliki	00.786.441.6-728.000	JL.ERNA RT.04 DESA SALIKI MUARA BADAK	KANTOR DESA SALIKI	Bank Kaltimara	1091401742	MUARA BADAK	75382
46	Muara Badak	6402052002	Salo Palai	00.786.444.0-728.000	JL.POROS SALO PALAI RT 02 SALO PALAY KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA SALO PALAI	Bank Kaltimara	1091401670	MUARA BADAK	75382
47	Muara Badak	6402052003	Muara Badak Ulu	00.786.442.4-728.000	JL.BINA RAGA RT.05 RW.II MUARA BADAK ULU KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA MUARA BADAK ULU	Bank Kaltimara	1091401688	MUARA BADAK	75382
48	Muara Badak	6402052004	Muara Badak Ilir	00.786.443.2-728.000	JL.AMO RT 01 DESA MUARA BADAK ILIR MUARA BADAK	KANTOR DESA MUARA BADAK ILIR	Bank Kaltimara	1091401734	MUARA BADAK	75382
49	Muara Badak	6402052005	Tanjung Limau	00.786.456.4-728.000	JL.POROS MUARA BADAK-MARANGKAYU RT.01 UTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA TANJUNG LIMA	Bank Kaltimara	1091401653	MUARA BADAK	75382
50	Muara Badak	6402052006	Tanah Datar	00.786.504.1-728.000	DUSUN UTARA RT 05 DESA TANAH DATAR MUARA BADAK	KANTOR DESA TANAH DATAR	Bank Kaltimara	1091401815	MUARA BADAK	75382
51	Muara Badak	6402052007	Badak Baru	00.786.440.8-728.000	JL.KH.DEWANTARA RT.25 DESA BADAK BARU MUARA BADAK	KANTOR DESA BADAK BARU	Bank Kaltimara	1091401629	MUARA BADAK	75382
52	Muara Badak	6402052008	Suka Damai	00.786.460.6-728.000	JL.RAYA SMD-BTG KM 51 RT 03 DESA SUKA DAMAI MUARA BADAK	KANTOR DESA SUKA DAMAI	Bank Kaltimara	1091401696	MUARA BADAK	75382
53	Muara Badak	6402052009	Badak Mekar	00.786.480.4-728.000	JL.SMD BTG KM.44 RT.03 DESA BADAK MEKAR MUARA BADAK	KANTOR DESA BADAK MEKAR	Bank Kaltimara	1091401661	MUARA BADAK	75382
54	Muara Badak	6402052010	Gas Alam	00.786.445.5-728.000	Jl.Rahmat Rt.07 Badak I Kutai Kartanegara	KANTOR DESA GAS ALAM BADAK I	Bank Kaltimara	1091401769	MUARA BADAK	75382
55	Muara Badak	6402052011	Batu-Batu	00.786.449.9-728.000	PALACARI ILIR RT.04 DESA BATU BATU MUARA BADAK	KANTOR DESA BATU BATU	Bank Kaltimara	1091401751	MUARA BADAK	75382
56	Muara Badak	6402052012	Salo Cella	00.786.554.6-728.000	SAMBERAH TENGAH RT.04 DESA SALO CELLA	KANTOR DESA SALO CELLA	Bank Kaltimara	1091401777	MUARA BADAK	75382
57	Muara Badak	6402052013	Sungai Bawang	00.786.536.3-728.000	JL.ANYEK APUI RT.02 DESA SUNGAI BAWANG MUARA BADAK	KANTOR DESA SUNGAI BAWANG	Bank Kaltimara	1091401807	MUARA BADAK	75382
58	Tenggarong	6402062012	Rapak Lambur	00.786.592.6-728.000	JL.GERBANG DAYAKU RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RAPAK LAMBUR	Bank Kaltimara	0041419784	TENGGARONG	75511

17	Loa Kulu	6402022004	Loa Kulu Kota	00.786.373.1-728.000	JL.JEND SUDIRMAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA KULU KOTA	Bank Kaltimara	0041419474	TENGGARONG	75571
18	Loa Kulu	6402022005	Loh Sumber	00.786.364.0-728.000	JL.MULYO PRANOTO RT.III KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOH SUMBER	Bank Kaltimara	0041419334	TENGGARONG	75571
19	Loa Kulu	6402022006	Ponoragan	00.786.471.3-728.000	JL.HARJO SUMARTO RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PONORAGAN	Bank Kaltimara	0041420073	TENGGARONG	75571
20	Loa Kulu	6402022007	Rempanga	00.786.639.5-728.000	JL.DR.FL.THOBING RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA REMPANGA	Bank Kaltimara	0041420758	TENGGARONG	75571
21	Loa Kulu	6402022008	Margahayu	00.786.645.5-728.000	JL.POROS DSN PELITA RT.16 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MARGAHAYU	Bank Kaltimara	0041420669	TENGGARONG	75571
22	Loa Kulu	6402022009	Karya Utama (Jonggon Jaya)	00.786.638.7-728.000	JL.POROS II RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGGON JAYA	Bank Kaltimara	0041419466	TENGGARONG	75571
23	Loa Kulu	6402022010	Long Anai	00.786.392.1-728.000	DESA LUNG ANAI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LUNG ANAI	Bank Kaltimara	0041419385	TENGGARONG	75571
24	Loa Kulu	6402022011	Jembayan Tengah	00.786.637.9-728.000	LEMPATAN BARU RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN TENGAH	Bank Kaltimara	0041420693	TENGGARONG	75571
25	Loa Kulu	6402022012	Jembayan Dalam	00.786.537.1-728.000	JL.RUKUN MAKMUR DUSUN LEMBONANG RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN DALAM	Bank Kaltimara	0041420731	TENGGARONG	75571
26	Loa Kulu	6402022013	Sepakat	00.786.764.1-728.000	JL.JEND A YANI RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPAKAT	Bank Kaltimara	0041421681	TENGGARONG	75571
27	Loa Kulu	6402022015	Jongkang	00.786.760.9-728.000	JL.EX.PROJAKAL RT.01 NO.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGKANG	Bank Kaltimara	0041421631	TENGGARONG	75571
28	Loa Kulu	6402022014	Sumber Sari	00.786.759.1-728.000	JL.R.ISMANUN RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DESA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	1641400021	LOA KULU	75571
29	Loa Janan	6402032001	Bakungan	00.786.424.2-728.000	DESA BAKUNGAN RT.011 LOA JANAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BAKUNGAN	Bank Kaltimara	0041419768	TENGGARONG	75391
30	Loa Janan	6402032002	Loa Duri Ulu	00.786.435.8-728.000	JL.PERJUANGAN I RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA DURI ULU	Bank Kaltimara	0041420561	TENGGARONG	75391
31	Loa Janan	6402032003	Loa Duri Ilir	00.786.382.2-728.000	JL.PETINGGI UMAR RT.024 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA DURI ILIR	Bank Kaltimara	0041419580	TENGGARONG	75391
32	Loa Janan	6402032004	Purwajaya	00.786.510.8-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.03 NO.15 DESA PURWAJAYA KEC.LOA JANAN KUKAR	DANA ADD DESA PURWAJAYA	Bank Kaltimara	0041419407	TENGGARONG	75391
33	Loa Janan	6402032005	Tani Bakti	00.786.498.6-728.000	JI.Widya Gama Rt.002 Kutai Kartanegara	DANA ADD DESA TANI BHAKTI	Bank Kaltimara	0041419822	TENGGARONG	75391
34	Loa Janan	6402032006	Batuah	00.786.501.7-728.000	JL.SOEKARNO HATTA KM.23 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BATUAH	Bank Kaltimara	0041420456	TENGGARONG	75391
35	Loa Janan	6402032007	Loa Janan Ulu	00.786.437.4-728.000	JL.GERBANG DAYAKU NO.17 RT.12 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA JANAN ULU	Bank Kaltimara	0041419644	TENGGARONG	75391
36	Loa Janan	6402032008	Tani Harapan	00.786.413.5-728.000	JL.BENTUAS-MUARA JAWA RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI HARAPAN	Bank Kaltimara	0041420341	TENGGARONG	75391
37	Anggana	6402042001	Sepatin	00.786.464.8-728.000	DESA SEPATIN RT.07 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPATIN	Bank Kaltimara	0041419890	TENGGARONG	75381

185	Marang Kayu	5402172010	Semangko	00.786.461.4-728.000	JL.SYAMSUDDIN NO 25 RT 01 PAK LAMA KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA SEMANGKO	Bank Kaltimara	1181400079	MARANGKAYU	75385
185	Marang Kayu	5402172011	Sambora Baru	00.786.600.7-728.000	JL.MANGGIS RT.XI DUSUN MARGO MULYO KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA SAMBERA BARU	Bank Kaltimara	0041421118	TENGGARONG	75385
187	Muara Wis	5402182001	Muara Wis	00.786.642.9-728.000	JL.PATIN RT.007 KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA MUARA WIS	Bank Kaltimara	0041419709	TENGGARONG	75559
188	Muara Wis	5402182002	Sebamban (Sebemban)	00.786.439.0-728.000	DESA SEBEMBAN RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA SEBEMBAN	Bank Kaltimara	0041419895	TENGGARONG	75559
189	Muara Wis	5402182003	Melintang	00.786.431.0-728.000	JL.BAERUS SALAM RT 012 KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA MELINTANG	Bank Kaltimara	0041419517	TENGGARONG	75559
190	Muara Wis	5402182004	Enggelam	00.786.468.9-728.000	DESA ENGGELAM RT.III KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA ENGGELAM	Bank Kaltimara	0041419717	TENGGARONG	75559
191	Muara Wis	5402182005	Lebak Mantan	00.786.628.8-728.000	JL.POROS DESA LEBAK MANTAN KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA LEBAK MANTAN	Bank Kaltimara	0041419603	TENGGARONG	75559
192	Muara Wis	5402182006	Lebak Cilong	00.786.435.6-728.000	JL.MULAWARMAN NO.03 RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA LEBAK CILONG	Bank Kaltimara	0041419571	TENGGARONG	75559
193	Muara Wis	5402182007	Muara Enggelam	00.786.415.8-728.000	DESA MUARA ENGGELAM RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DARA ADD DESA MUARA ENGGELAM	Bank Kaltimara	0041419687	TENGGARONG	75559

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN IV **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR 7 TAHUN 2020, TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA DESA YANG PEKEMBANGAN DESANYA BERSTATUS MANDIRI

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL	TAHAP II (40%)	TAHAP I (60%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Loa Janan	Loa Duri Ilir	958.199.000	574.919.400	383.279.600
2	Muara Kaman	Panca Jaya	839.711.000	503.826.600	335.884.400
3	Anggana	Sungai Mariam	876.974.000	526.184.400	350.789.600
4	Marangkayu	Sebuntal	1.360.899.000	816.539.400	544.359.600

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
 NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2020, TANGGAL 17 FEBRUARI 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA													
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA													
TAHAP TAHUN ANGGARAN													
PEMERINTAH DESA													
KECAMATA													
KABPATEN KUTAI KARTANEGARA													
Pagu Desa		Rp.											
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	Dana Desa												
	TAHAP PERTAMA												
	TAHAP KEDUA												
	TAHAP KETIGA												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA												
2.1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
2.2	Bidang Pembangunan Desa												
2.2.1	Kegiatan												
2.2.2	dst												

2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN											
KAUR KEUANGAN								Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)				
								KEPALA DESA				
.....												

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% ;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Lapouran pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: berapa output yag telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN			
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK			
Propinsi	: Kutai Kartanegara	Kabupaten	:
Jumlah Desa	:	Tahun	:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN								
Sasaran	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
	TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAP TK DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN							
Sasaran				JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
	TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA				
Jumlah							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB				
SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPATKAN DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPATKAN LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN KE RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN		
ANAK 0 SD 23 BULAN (0 SD 2 TAHUN)	1	ANAK < 12 BULAN MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN SECARA RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANGTUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK		
	8	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KELAS PARENTING BULANAN (PAUD)		

ANAK> 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN							
TOTAL DESA DALAM KBUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR		JUMLAH DESA>20% KONVERGENSI		% (PERSEN)		
• Diisi mulai tahun kedua							
TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN							
No	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK			
Kabupaten	: Kutai Kartanegara	Kecamatan	:
Desa	:	Tahun	:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH TERINDIKASI STUNTING
JUMLAH				-

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN		Indikator	Jumlah		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPATKAN DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPATKAN LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN KE RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN			
ANAK 0 SD 23 BULAN (0 SD 2 TAHUN)	1	ANAK < 12 BULAN MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN SECARA RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANGTUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK			
	8	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KELAS PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK> 2- 6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsisi Tenggarong

Yang selanjutnyadisebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

Nama : Kepala KPPN Samarinda
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

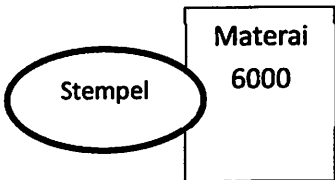
Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap terhadap:

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Tenggarong, Tanggal

BUPATI



.....

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lantai 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

Tenggarong,

Kepada
Yth. Kepala KPPN Samarinda selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR:

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap , dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. Dst	1 Berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa *)

*) Kusus tahap I

Kepala

.....

F. FORMAT LAPORAN KONFIRMASI PENERIMAAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN.....

DESA.....

Jl.

Telah terima dari : Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

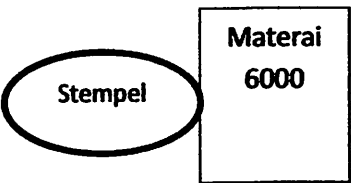
Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., Tanggal

Kepala Desa



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002